

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: ”**Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Penyelesaian Kasus Kekurangan Dan Kelebihan Harta Warisa**”, yang ditulis oleh **Muzibrrahman Bp 311.180**. Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syari’ah IAIN Imam Bonjol Padang

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi karena perbedaan pendapat ulama tentang penyelesaian kekurangan dan kelebihan harta. *Jumhur* ulama berpendapat penyelesaian kasus kekurangan dan sisa harta tersebut diselesaikan dengan jalan *‘aul* dan *radd* sedangkan Ibnu Hazm berbeda pendapat dengan pendapat *Jumhur* tersebut, beliau mengatakan tidak adanya *‘aul* dan *radd* pada kewarisan ahli waris *furudh*.

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah: Bagaimana pendapat Ibnu Hazm tentang penyelesaian kekurangan dan kelebihan harta warisan. Apa alasan Ibnu hazm tentang penyelesaian kekurangan dan kelebihan harta warisan. Bagaimana metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh Ibnu Hazm tentang penyelesaian kekurangan dan kelebihan harta warisan. Penulis bertujuan untuk Mengetahui tentang penyelesaian kekurangan dan kelebihan harta warisan menurut Ibnu Hazm, Alasan dan metode *istinbat* hukum yang digunakan oleh Ibnu Hazm.

Untuk menjawab permasalahan ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca karya-karya yang terkait dengan masalah yang akan diteliti kemudian mencatat bagian yang memuat kajian penelitian. Artinya penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data primer yaitu karya Ibnu Hazm kitab *al-Muhalla*, *al-Ihkam fi ushul al-Ahkam* dan data sekunder sebagai data pendukung yang lain, yaitu karya-karya yang berhubungan dengan pembahasan tentang penyelesaian kekurangan dan kelebihan harta warisan dengan metode analisis data menggunakan metode *deskriptif analisis*.

Setelah menganalisis, maka penulis dapat mengambil kesimpulan. Ibnu Hazm berpendapat pada kasus kekurangan harta tidak dengan jalan *‘aul* tetapi dengan cara mendahulukan ahli waris *furudh* yang tidak berubah *furudh*-nya menjadi *ashabah* dan mengakhirkan ahli waris *furudh* yang dapat berubah *furudh*-nya menjadi *ashobah*, dengan alasan dan metode *istinbat* hukum mengikuti pendapat Ibnu Abbas yang sesuai dengan teks al-Qur’an. Kemudian dalam kasus kelebihan harta warisan Ibnu Hazm mengatakan sisa harta tersebut diserahkan untuk kemaslahatan umat Islam tidak dikembalikan kepada ahli waris *furudh* dan *dzawil arham* karena tidak ada dalil yang mewajibkan dan mensahkan mereka mendapat sisa harta dalam al-Qur’an, *al-Sunnah* dan *ijma’*. Jika ada ahli waris *dzawil arham* dalam keadaan miskin maka diserahkan terlebih dahulu kepada mereka sesuai dengan kemiskinannya, dan sisanya baru diberikan untuk kemaslahatan umat Islam. Pendapat Ibnu Hazm tentang *dzawil arham* mendapat

kelebihan harta warisan karena miskin berdasarkan teks al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 8.